



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ipansyah als Ipan Bin Abdulgaffar
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun / 28 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gg. Kediri Rt. 016 Desa Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 12 April 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ipansyah als Ipan Bin Abdulgaffar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***kesehatan*** yaitu “***mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ipansyah als Ipan Bin Abdulgaffar dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa **IPANSYAH Als IPAN Bin ABDULGAFFAR** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIGADIR FARID MIZWAR dan BRIPDA BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa IPANSYAH dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa IPANSYAH di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln



ditemukan **obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir** yang disimpan oleh terdakwa IPANSYAH didalam bak panci yang terletak didapur rumah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa IPANSYAH membeli obat keras tersebut dari Sdr. KAI (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa IPANSYAH memesan terlebih dahulu melalui via telepon kemudian Sdr. KAI datang kerumah terdakwa IPANSYAH dan langsung melakukan jual beli obat keras tersebut yaitu obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut terdakwa IPANSYAH jual kembali dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa IPANSYAH sudah 5 (lima) bulan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith dari bulan September tahun 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian. Dan keuntungan yang diperoleh terdakwa IPANSYAH dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box.
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH* namun terdakwa IPANSYAH tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat keras merk Carnophen/Zenith tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 2012 / NOF / 2017 tanggal 13 Maret 2017 terhadap 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 3,752 g (tiga koma tujuh ratus lima puluh dua gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

No. barang bukti : 13927/2016/NOF

Hasil Pemeriksaan: Uji Pendahuluan (-) *Negatip Narkotika dan Psikotropika* Uji Konfirmasi (+) *Positip Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesic (peredai nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredai demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan terdakwa IPANSYAH Als IPAN Bin ABDULGAFFAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **IPANSYAH Als IPAN Bin ABDULGAFFAR** sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, **dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis *Carnophen/Zenith* termasuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter di rumah terdakwa sehingga saksi BRIGADIR FARID MIZWAR, dan BRIPDA BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi terdakwa IPANSYAH dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa IPANSYAH di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan **obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir** yang disimpan



oleh terdakwa IPANSYAH didalam bak panci yang terletak didapur rumah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa IPANSYAH membeli obat keras tersebut dari Sdr. KAI (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa IPANSYAH memesan terlebih dahulu melalui via telepon kemudian Sdr. KAI datang kerumah terdakwa IPANSYAH dan langsung melakukan jual beli obat keras tersebut yaitu obat Carnophen/Zenith dengan harga Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut terdakwa IPANSYAH jual kembali dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir.
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa IPANSYAH mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun terdakwa IPANSYAH tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa IPANSYAH tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat jenis *Carnophen/Zenith* yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat / apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya seorang pekerja wiraswasta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

Perbuatan terdakwa IPANSYAH Als IPAN Bin ABDULGAFFAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln



1. Saksi Farid Mizwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan sediaan farmasi berupa Obat CARNOPHEN/ZENITH tanpa izin edar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar Pukul 00.30 Wita dirumah Terdakwa di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat sediaan kefarmasian Obat CARNOPHEN / ZENITH di rumahnya selanjutnya Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan Obat Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru;
 - Bahwa obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut disimpan oleh Terdakwa didapur rumah didalam bak panci;
 - Bahwa obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut per box seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), isi per box itu ada 10 (sepuluh) keping kemudian terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH per kepingnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH dan DEXTRO;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH sudah 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH itu dengan cara orang yang mau membeli mendatangi ke rumah Terdakwa;



- Bahwa rumah Terdakwa terlihat seperti rumah tinggal biasa tidak seperti toko obat atau apotik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut dari seseorang yang ada di Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Bayu Prakoso Bin (Alm) Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belian sediaan farmasi berupa Obat CARNOPHEN/ZENITH tanpa izin edar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar Pukul 00.30 Wita dirumah Terdakwa di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya dugaan Terdakwa mengedarkan obat sediaan kefarmasian Obat CARNOPHEN / ZENITH di rumahnya selanjutnya Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian sekitar rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan di temukan Obat Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru;
 - Bahwa obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut disimpan oleh Terdakwa didapur rumah didalam bak panci;
 - Bahwa obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut untuk dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut per box seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), isi per box itu ada 10 (sepuluh) keping kemudian terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH per kepingnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH dan DEXTRO;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH sudah 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH itu dengan cara orang yang mau membeli mendatangi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah Terdakwa terlihat seperti rumah tinggal biasa tidak seperti toko obat atau apotik;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut dari seseorang yang ada di Banjarmasin;
 - Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan Ahli yaitu Helce Timbang, S.Fram Apt. yang di depan Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah staf Dinas Kesehatan dan jabatan apoteker Puskesmas perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian adalah dia harus memiliki latar belakang pendidikan Kefarmasian, ada penanggung jawab dari tenaga Farmasi dan surat izin yang di keluarkan oleh dinas Kesehatan;
- Bahwa yang berwenang dan boleh melakukan kegiatan kefarmasian adalah Apoteker, Asisten apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi dan Ahli Madya Farmasi;
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin tidak boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasian karena harus orang yang memiliki pengetahuan di bidang obat atau Kefarmasian dan pekerjaan tersebut di atur dan di lindungi oleh Undang-undang dan di awasi oleh pemerintah dan di atur di dalam undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;



- Bahwa persyaratan untuk mendirikan apotik dan mengedarkan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah Ijazah Apoteker, surat sumpah apoteker, KTP apoteker dan NPWP;
- Bahwa Ipansyah Als Ipan Bin Abdulgaffar tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan keputusan MK 12/PU-VIII/2010 dan Syahrullah Bin (Alm) Muhribin bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan dan Kantor dinas Kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perizinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa obat daftar G adalah obat-obatan yang hanya resep dokter, pada obat tersebut yang merupakan “Daftar G” merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan atauran pakai yang diambil dari Belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras;
- Bahwa mekanisme pendistribusian obat-obatan tersebut dari produsen didistribusikan kepada pedagang besar farmasi kemudian didistribusikan atau disalurkan ke rumah sakit, toko obat dan apotek;
- Bahwa dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter diperbolehkan dijual ke Apotik yang ditunjuk pemerintah, sedangkan untuk katagori obat bebas terbatas hanya dapat dijual 9 (sembilan) – 10 (sepuluh) butir oleh dokter, dari obat-obat tersebut adalah Carnophen Zenith merupakan kategori obat bebas terbatas dan terdakwa yang telah menjual obat keras tanpa resep dokter dapat disangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 dan atau 198 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian Nomor 2012/NOF/2017 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya terhadap sampel sebanyak 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln



“ZENITH” dengan berat netto 3,752 g (tiga koma tujuh lima dua gram) dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena mengedarkan dan menjual obat sediaan farmasi yaitu Carnophen produksi Zenith;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar Pukul 00.30 Wita di rumah terdakwa di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan polisi di sekitar rumah Terdakwa ditemukan Obat CARNOPHEN/ZENITH berjumlah 1200 (seribu dua ratus) butir yang ditemukan di dalam panci yang berada dalam dapur rumah terdakwa, polisi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli Obat CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut per box seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang isi per box nya ada 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir kemudian terdakwa menjual Obat CARNOPHEN / ZENITH per kepingnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat CARNOPHEN/ZENITH tersebut kepada setiap orang yang mau membeli;



- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui via telepon menggunakan Handphone merk MITO warna biru kepada sdr. KAI kemudian datang Sdr. KAI kerumah terdakwa dan langsung melakukan jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin jual atas Obat CARNOPHEN/ZENITH dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Obat CARNOPHEN / ZENITH yang ditemukan polisi pada saat penangkapan itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar Pukul 00.30 Wita terdakwa ditangkap dirumahnya di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan tentang adanya dugaan dengan sengaja menjual sediaan farmasi tanpa ijin, kemudian tim Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa menemukan Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir, ditemukan di dalam panci yang berada didapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui via telepon menggunakan Handphone merk MITO warna biru kepada sdr. KAI kemudian datang sdr.



KAI kerumah terdakwa dan langsung melakukan jual beli obat-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut per box seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari sdr. KAI yang pada saat ini berstatus DPO atau masuk Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa isi per box obat Carnophen/Zenith yang dibeli Terdakwa terdiri dari 10 (sepuluh) keping dimana Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith per kepingnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat Carnophen/Zenith obat jenis DEXTRO;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith sudah lebih kurang 5 (lima) bulan dimana Terdakwa menjualnya dengan cara orang yang hendak membeli obat Carnophen/Zenith mendatangi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya terhadap barang bukti berupa sampel obat-obatan yang dikirim oleh Polres Tanah Bumbu, terhadap sampel sebanyak 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang



Kesehatan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiairnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Mustahar Bin Bakran yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang



dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar Pukul 00.30 Wita terdakwa ditangkap dirumahnya di Km. 2,5 Kodeco Jalan Monorejo Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyampaikan tentang adanya dugaan dengan sengaja menjual sediaan farmasi tanpa ijin, kemudian tim Resnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut polisi menemukan Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir, yang ditemukan di dalam panci yang berada di dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru yang digunakan untuk bertransaksi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Obat CARNOPHEN / ZENITH tersebut per box seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari sdr. KAI yang pada saat ini berstatus DPO atau masuk Daftar Pencarian Orang dengan cara memesan terlebih dahulu melalui via telepon menggunakan Handphone merk MITO warna biru kepada sdr. KAI kemudian datang sdr. KAI kerumah terdakwa dan langsung melakukan jual beli obat-obatan tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Blh



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual obat Carnophen/Zenith per kepingnya seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 10 (sepuluh) keping. Adapun cara Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith yang sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan adalah dengan cara Terdakwa menjualnya kepada orang yang hendak membeli obat Carnophen/Zenith dan orang tersebut yang mendatangi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya terhadap barang bukti berupa sampel obat-obatan yang dikirim oleh Polres Tanah Bumbu, disimpulkan bahwa terhadap sampel sebanyak 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadri/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadri/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang



dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada diterangkan pula oleh Ahli di persidangan dimana pada pokoknya yang berwenang dan boleh melakukan kegiatan kefarmasian adalah Apoteker, Asisten apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana Farmasi dan Ahli Madya Farmasi, dan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta izin tidak boleh melakukan pekerjaan kefarmasian karena harus orang yang memiliki pengetahuan di bidang obat atau kefarmasian dan pekerjaan tersebut diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan diawasi oleh pemerintah dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan, padahal terungkap di persidangan bahwa Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut kepada orang-orang yang ingin membeli, dimana cara Terdakwa yang sudah menjual obat-obatan tersebut selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya adalah dengan jalan orang yang hendak membelinya mendatangi Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-saksi saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa obat Carnopen/Zenith berjumlah 1200 (seribu dua ratus) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya terlarang untuk diedarkan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) KUHP), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ipansyah als Ipan Bin Abdulgaffar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Carnophen / Zenith sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna biru.dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah SP, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FERDI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PRAYAGA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Bln